BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENGGUNAAN JASA PELAYANAN MEDIS
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, mengatur bahwa Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD pada BLUD SKPD dapat diberikan jasa pelayanan medis;
b. bahwa sehubungan dengan besarnya tanggungjawab, beban kerja dan resiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum (RSU) Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, maka perlu diberikan imbalan kerja berupa jasa pelayanan medis sebagai penggunaan jasa pelayanan medis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Medis pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Badan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);
18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penabalan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN JASA PELAYANAN MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
3. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disingkat RSU adalah institusi pelayanan kesehatan umum yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
4. Rumah Sakit Umum Teungku Peukan yang selanjutnya disebut RSU Teungku Peukan adalah RSU Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
7. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSU Teungku Peukan.
8. Pejabat Keuangan adalah Kepala Subbagian Keuangan RSU Teungku Peukan.
9. Pejabat Teknis adalah Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang Medis, Kepala Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi.
10. Dewan Pengawas adalah Organ BLUD RSU Teungku Peukan yang bertugas melakukan Pembinaan dan Pengawasan.
11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang dapat diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, dan bukan anggota Dewan Pengawas.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pegawai RSU Teungku Peukan adalah pegawai yang terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS.
14. Gaji Pokok adalah gaji yang berhak diterima pegawai negeri sipil diluar tunjangan (tunjangan jabatan, suami/istri, anak, beras) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Gaji Pokok PNS Tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi yang ada di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
16. Penggunaan jasa pelayanan medis adalah imbalan kerja yang berupa honorarium dan insentif jasa pelayanan yang merupakan penggunaan jasa pelayanan medis yang diterima oleh RSU Teungku Peukan sebagai BLUD, ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang diberikan sesuai tingkat tanggungjawab dan profesionalitas yang dihasilkan.
17. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas serta Pejabat Pengelola BLUD.
18. Insentif Jasa Pelayanan adalah tambahan pendapatan bagi Pegawai RSU Teungku Peukan yang diberikan atas prestasi pelayanan dan/atau jasa manajemen yang dilakukan pembagian berdasarkan indikator penilaian.
19. Para Ketua Komite Rumah Sakit adalah para ketua pada wadah profesional medik/paramedik.
20. Dokter adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi, yang merupakan karyawan tetap atau dokter yang sudah

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya, kecuali dokter tamu.

21. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSU Teungku Peukan.
22. Hadir adalah berada di rumah sakit, kecuali bagi yang dinas luar dan libur/lepas piket tetap dianggap hadir.

BAB II
HONORARIUM DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Pasal 2

(1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas dan Pegawai RSU Teungku Peukan diberikan Jasa Pelayanan Medis berupa Honorarium dan Insentif Jasa Pelayanan.
(2) Jasa Pelayanan Medis berupa Honorarium diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.
(3) Jasa Pelayanan Medis berupa Insentif Jasa Pelayanan diberikan kepada Pegawai RSU Teungku Peukan.

Pasal 3

Perhitungan Jasa Pelayanan Medis didasarkan pada perolehan penerimaan pendapatan BLUD tahun sebelumnya.

Pasal 4

(1) Honor Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor :
    a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
    b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
    c. kemampuan pendapatan BLUD;
    d. kinerja Operasional BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
(2) Besaran honorarium Pemimpin BLUD ditetapkan berdasarkan Pedoman Perhitungan Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Honorarium Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis ditetapkan masing-masing sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari honorarium Pemimpin BLUD.

Pasal 5

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

a. Ketua Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 40% (empat puluhpersen) dari gaji Pemimpin BLUD;
b. Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji Pemimpin BLUD;
c. Anggota Dewan Pengawas masing-masing ditetapkan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji Pemimpin BLUD.

Pasal 6

Insentif Jasa Pelayanan diberikan untuk mendorong/memotivasi peningkatan kinerja Pegawai RSU Teungku Peukan dengan memperhatikan perolehan penerimaan pendapatan jasa layanan.

Pasal 7

(1) Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pegawai RSU Teungku Peukan maksimal sebesar 44% (empat puluh empat persen) dari pendapatan BLUD yang berasal dari akumulasi jasa layanan.
(2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan menjadi :
    a. Jasa Pelayanan Langsung ditetapkan sebesar 81,5% (delapan puluh satu koma lima persen);
    b. Jasa Pejabat Struktural, Staf, dan Pengelola ditetapkan sebesar 18,5% (delapan belas koma lima persen).
(3) Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan didasarkan pada sistem pembagian jasa pelayanan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4) Sistem pembagian Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan terlebih dahulu kemudian dibagikan berdasarkan atas indikator penilaian :
    a. *Basic Index;*
    b. *Competency Index;*
    c. *Risk Index;*
    d. *Emergency Index;*
    e. *Position Index;*
    f. *Performance Index*.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi jasa pelayanan Dokter, Supir dan Perawat Pendamping Ambulance/Rujukan.
(6) Seluruh Jasa Pelayanan kelompok Paramedis Perawat menjadi penghasilan kelompok yang pembagiannya berdasarkan perhitungan *indexing dan score.*
(7) Seluruh Jasa Pelayanan kelompok Paramedis non perawat menjadi penghasilan kelompok yang pembagiannya berdasarkan perhitungan *indexing dan score*.

Pasal 8

Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan juga didasarkan pada kehadiran.

BAB III
INDEXING

Pasal 9

(1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran *score* individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya.
(2) *Indexing* dan *Format Indexing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Remunerasi Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 07 September 2015 M
23 Dzulkaidah 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 07 September 2015 M
23 Dzulkaidah1436 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd,

THAMRIN

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh BaratDaya
Nomor 34 Tahun 2015
Tanggal 07 September 2015 M
23 Dzulkaidah 1436 H

TATA CARA PERHITUNGAN JASA PELAYANAN MEDIS

A. PERHITUNGAN JASA PELAYANAN MEDIS PEMIMPIN BLUD

1. Perhitungan Jasa Pelayanan Medis Pemimpin BLUD menggunakan rumus = (GD+Nba+ Nbi)-Gd, dimana :
   GD = Gaji Dasar = Maksimal 5 x Gaji Pokok PNS Tertinggi
   Nba = Nilai Bobot Asset = 40% (Fpa x GD)
   Nbi = Nilai Bobot Income (pendapatan) = 60% (Fpi x GD)
   Fpa = Faktor penyesuaian asset sama dengan skala Fpa dari total asset
   Fpi = Faktor penyesuaian income sama dengan skala Fpi dari total income
   Gd = Gaji yang diterima direktur
2. Gaji pokok PNS tertinggi adalah gaji pokok PNS tertinggi di Rumah Sakit
3. Tabel skala besaran faktor penyesuaian asset (Fpa) dan faktor penyesuaian income atau pendapatan (Fpi) adalah :

Total Aset (Miliar)	Fpa	Total Pendapatan (Miliar)	Fpi
s.d 50	0,10	s.d 5	0,10
>50 s.d 100	0,20	>5 s,d 10	0,20
>100 s.d 200	0,30	>10 s.d 20	0,30
>200 s.d 400	0,40	>20 s.d 40	0,40
>400 s.d 800	0,50	>40 s.d 80	0,50
>800 s.d 1600	0,60	>80 s.d 160	0,60
>1600 s.d 2400	0,70	>160 s.d 240	0,70
>2400 s.d 3200	0,80	>240 s.d 320	0,80
>3200 s.d 4000	0,90	>320 s.d 400	0,90

B. SISTEM PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

l. Jasa Pelayanan Langsung

1.1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan81,5% dijadikan 100% dibagi menjadi :

a. Poli Anak, Bedah, Obgyn, Paru, Kulit dan Kelamin
   (1) Medis : 50%
   (2)Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 80%
      - Paramedis non perawat : 20%

b. Poli Saraf dan Psikiatri
   (1) Medis : 50%
   (2) Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 70%
      - Paramedis non perawat : 30%

c. Poli Mata
(1) Medis : 50%
(2) Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
- Paramedis perawat : 80%
- Paramedis non perawat : 20%

d. Poli PenyakitDalam
(1)Medis : 50%
(2)Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
- Paramedis perawat : 63%
- Paramedis non perawat : 37%

e. Poli Umum
(1) Medis : 50%
(2) Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
- Paramedis perawat : 70%
- Paramedis non perawat : 30%

f. Poli THT
(1) Medis : 60%
(2) Paramedis : 40%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
- Paramedis perawat : 80%
- Paramedis non perawat : 20%

g. Poli Gigi
(1) Medis : 50 %
(2) Paramedis : 50 %, dijadikan 100 % dibagi menjadi :
- Paramedis perawat : 91%
- Paramedis non perawat : 9%

h. Jasa Rawat Jalan IGD
(1) Medis : 45%
(2) Paramedis : 55% dijadikan 100 % dibagi menjadi:
-Paramedis perawat : 80 %
- Paramedis non perawat : 20%

i. Jasa Rawat Jalan Fisioterapi:
a. Medis :30 %
b. Paramedis non perawat : 70 %

j. Rawat Jalan Hemodialisa
a. Medis : 50%
b. Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi:
- Paramedis Perawat : 85 %
- Paramedis non perawat : 15 %

1.2 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Non Tindakan 81,5 %dijadikan 100% dibagi menjadi ;
a. Rawat Inap Interna, Paru, Saraf dan Psikiatri terdiri :
(1) Medis : 50%,dijadikan 100% dibagi menjadi :
- Dokter spesialis : 80%
- Dokter umum : 20%
(2) Paramedis : 50%, dijadikan 100% dibagi menjadi :
- Paramedis Perawat : 75%
- Paramedis non perawat : 25%

b. Rawat Inap THT, Mata, Kulit dan Kelamin terdiri :
   (1) Medis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 90%
      - Dokter umum : 10%
   (2) Paramedis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat : 75%
      - Paramedis non perawat : 25%

c. Rawat Inap Bedah terdiri :
   (1) Medis : 45% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 80%
      - Dokter umum : 20%
   (2) Paramedis : 55% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat : 77,5%
      - Paramedis non perawat : 22,5%

d. Rawat Inap Anak terdiri:
   (1) Medis : 43% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 85 %
      - Dokter umum : 15%
   (2) Paramedis :57% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat : 78%
      - Paramedis non perawat : 22%

e. Rawat Inap Obgyn terdiri:
   (1) Medis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 80 %
      - Dokter umum : 20%
   (2) Paramedis : 50% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      -Paramedis Perawat : 81%
      - Paramedis non Perawat : 19%

f. Rawat Inap Neonatus terdiri dari :
   (1) Medis : 45% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis : 85%
      - Dokter umum : 15%
   (2) Paramedis : 55% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis Perawat : 90%
      - Paramedis non perawat : 10%

g. Rawat Inap ICU/ICCU terdiri dari :
   (1) Medis : 40% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis : 80%
      - Dokter umum : 20%
   (2) Paramedis : 60% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 86%
      - Paramedis non perawat : 14%

h. Rawat Inap NICU terdiri dari :
   (1) Medis : 43% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis : 85%
      - Dokter umum : 15%
   (2) Paramedis : 57% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis Perawat : 94%
      - Paramedis non perawat : 6%

1.3 Rawat Inap Tingkat Lanjutan Tindakan Tanpa Anastesi 81,5%,dijadikan 100% dibagi menjadi :

a. Rawat Inap Obgyn (Tindakan Kamar Bersalin/VK) terdiri dari :
   (1) Medis : 45%
   (2) Paramedis : 55% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat : 85%
      - Paramedis non perawat : 15%

b. Rawat Inap Mata,Kulit dan Kelamin terdiri dari :
   (1) Medis : 60% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis operator : 95%
      - Dokter umum : 5%
   (2) Paramedis : 40% dijadikan 100%, dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 94%
      - Paramedis non perawat : 6%

1.4. Rawat Inap Tindakan Dengan Anestesi 81,5%,dijadikan 100%dibagi menjadi :

a.Rawat Inap Bedah terdiri dari :
   (1) Medis : 55% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Dokter spesialis operator : 71%
      - Dokter spesialis anestesi : 24%
      - Dokter umum : 5%
   (2) Paramedis : 45%dijadikan 100% dibagi menjadi:
      - Paramedis perawat : 91%
      - Paramedis non perawat : 9%

b. Rawat Inap Obgyn, THT, Kulit dan Kelamin, Mata terdiri dari :
   (1) Medis : 60% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Dokter spesialis operator : 75%
      - Dokter spesialis anestesi : 25%
   (2) Paramedis : 40% dijadikan 100% dibagi menjadi :
      - Paramedis perawat : 91%
      - Paramedis non perawat : 9%

1.5. Pelayanan Ambulance/Rujukan terdiri dari :
   a. Supir Ambulance :63%
   b. Perawat Pendamping/rujuk : 37%

2. Jasa Pejabat Struktural, Staf, dan Pengelola

JasaPejabat Struktural, dan Staf, 18,5% dijadikan 100% dibagi menjadi :

2.1. Jasa Pengelola : 20% (bersumber dari klaim jasa pelayanan kesehatan)
Pengelola ambulance/rujukan : 20% (bersumber dari klaim jasa pelayanan ambulance/rujukan)

2.2. Jasa Administrasi 80% dijadikan 100% dibagimenjadi :
   a. Bidang Manajemen, 44% dijadikan 100% dibagi menjadi:
      (1) Pengguna Anggaran/KPA : 5,8%
      (2) Kepala Subbagian/Kepala Seksi : 30,6%
      (3) Pejabat Pembuat Komitmen : 4,5%
      (4) PPTK : 8%
      (5) SPI : 6,2%
      (6) Bendahara Penerimaan/pengeluaran BLUD : 3,3%
      (7) Bendahara Pengeluaran APBD : 3%
      (8) Bendahara Barang : 2,4%
      (9) PPK-SKPD : 2,7 %

(10) Pejabat Pengadaan : 2,7 %
(11) Anggota PPHP : 11,3%
(12) Koordinasi : 8 %
(13) Kepala Instalasi : 11,5%

b. Kelompok Staf I, 17%dijadikan 100% terdiri dari :
1) Rekam Medik/Kartu : 42,5%
2) Keuangan : 44%
3) Program, Perencanaan, dan Evaluasi : 13,5%

c. Kelompok Staf II, 26% dijadikan 100% terdiri dari :
1) Tata Usaha/Umum, Pelayanan Medik,
2) Keperawatan, Penunjang : 29,9%
3) IPSRS : 12,7%
4) IPLRS : 10,7%
5) Gudang : 10,6%
6) Loket/Kasir : 13%
7) Customer Service : 10,3%
8) CSSD : 7,7%
9) Reuse HD : 5,1%

d. Kelompok Staf III, 13% dijadikan 100% terdiri dari
1) Satpam : 41%
2) Cleaning Service : 46,5%
3) Sopir Operasional : 2%
4) Laundry : 4,2%
5) Pramusaji : 6,3%

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 34 Tahun 2015
Tanggal 07 September 2015 M
23 Dzulkaidah 1436 H

INDEXING DAN FORMAT INDEXING

A. Indexing:

1. *Basic Index*atau indeks dasar untuk penghargaan sebagai Jasa Pelayanan Medis dasar bagi seluruh Pegawai RSU Teungku Peukan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok Pegawai RSU Teungku Peukan bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp 100.000,- Jasa Pelayanan Medis pokok sama dengan 1 (satu) nilai indeks. Pegawai Non PNS, Jasa Pelayanan Medis pokoknya disesuaikan dengan besaran honorarium yang diterima berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 359 Tahun 2014 tentang standar biaya masukan dengan ketentuan setiap Rp. 100.000 Jasa Pelayanan Medis pokok sama dengan 1 (satu) nilai indeks.

2. *Competency Index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi/capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut :

SD	= 1
SMP	= 2
SMA/SMU	= 3
D1	= 4
D2	= 5
D3	= 6
D4	= 7
S1	= 8
Dokter Umum/Dokter Gigi/Apoteker/NERS/dietition/profesi	= 9
S2	= 10
Spesialis	= 11
S3	= 12

Kursus/pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam)sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai sebagai berikut:

Hari pelatihan	Nilai
1 s.d 7 hari	0,2
8 s.d 14 hari	0,4
15 s.d 30 hari	0,6
31 s.d 120 hari	0,8
121 s.d 180 hari	2

Masa berlaku sertifikat disesuaikan dengan kompetensi sertifikat tersebut, dan apabila tidak ada masa berlaku sertifikat, maka ketentuannya adalah:

Usia sertifikat	Dikurang
3 s.d 5 tahun	25%
5 s.d 7 tahun	50%
7 s.d 10 tahun	75%
Diatas 10 tahun	100%

3. *Risk Index* adalah nilai untuk risiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya.*. Nilai resiko terbagi menjadi 2 (dua) grade yaitu :

Grade	Keterangan	Indeks
I	Poli Rawat Jalan, Gizi, Fisioterapi, Apotek	4
II	IGD, IBS, Rawat Inap, ICU, ICCU, NICU,Radiologi,	6

	Laboratorium, UTD,VK, Hemodialisa	

*) untuk kelompok Jasa Pejabat Struktural, Pengelola dan Staf tidak menggunakan Risk Indeks karena penentuan besarannya telah dikelompokkan dalam bentuk persentase pada masing-masing kelompok.

4. *Emergency Index* adalah penilaian terhadap beban emergency yang harus disegerakan. Terdiri dari 4 (empat) grade yaitu :

Grade	Keterangan	Indeks
I	Gizi, Apotek, Fisioterapi	2
II	Poli Rawat Jalan, Radiologi, Laboratorium, UTD, Haemodialisa	4
III	IBS, ICU, ICCU, NICU, IGD, VK,Rawat inap	6

*) untuk kelompok Jasa Pejabat Struktural, Pengelola ,dan Staf tidak menggunakan emergensi indeks karena penentuan besarannya telah dikelompokkan dalam bentuk persentase pada masing-masing kelompok.

5. *Position Index* adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

No	Kelompok Jabatan	Indeks
1	Tidak memiliki jabatan (staf fungsional/struktural)	1
2	Ketua tim jaga/piket	3
3	Koordinator Ruangan/Kepala ruangan,sekretaris komite, Ketua Sub Komite,	6
4	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua SPI, Ketua Komite Farmasi.	9

6. *Performance index* untuk mengukur hasil / pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja/ PMS).

No	Indikator		Indeks
1	Kerajinan	Sangat rajin	3
		Sedang	2
		Kurang	1
2	Penampilan	Rapih	3
		Biasa	2
		Tidak rapih	1
3	Tanggung Jawab	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
4	Etika	Baik	3
		Sedang	2
		Kurang	1
5	Kreativitas	Kreatif	3
		Sedang	2
		Kurang	1

7. Setelah dilakukan *Indexing* maka dilakukan *Rating* yaitu :
   1. *Basic Index* =*Rate* 1
   2. *Competency Index* =*Rate* 3
   3. *Risk Index* =*Rate* 3
   4. *Emergency Index* =*Rate* 3
   5. *Position Index* =*Rate* 3
   6. *Performance Index* =*Rate* 4

8. *Score* adalah nilai individu yang merupakan perkalian dari *Index* terhadap *Rating* atau bobot.

9. Total *Score* individu adalah penjumlahan dari *Basic Index, Competency Index,Risk Index, Emergency Index, Position Index* dan *Performance Index.* Pengecualian diberikan kepada :
   a. Perawat anestesi, total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 6;
   b. Perawat OK, total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,28
   c. Perawat HD, total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,7
   d. Apotek, total skor adalah penjumlahan indeks x rating x 1,1

10. Total *Score* individu seluruh Pegawai RSU Teungku Peukan dijumlahkan menjadi *Total Score* RSU Teungku Peukan.

B. Format Indexing

No	Objek	Indeks (a)	Rating (b)	Skor (a x b)
1	**Basic Index** Setiap Remunerasi pokok PNS Rp. 100.000 bernilai 1 index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan honor,dengan ketentuan setiap Rp.100.000 bernilai 1 indeks		1	
2	**Competency Index** a. SD	1	3	
	b. SMP	2		
	SMA/SMU	3		
	D1	4		
	D2	5		
	D3	6		
	D4	7		
	S1	8		
	Dr/Drg/Apoteker/ Ners/Dietition	9		
	S2	10		
	S3	12		
3.	**Risk Index** a. Grade I	4	3	
	b. Grade II	6		
4.	**Emergency Index** a. Grade I	2	3	
	b. Grade II	4		
	Grade III	6		
5.	**Position Index** a. Grade I	1	3	
	b. Grade II	3		
	a. Grade III	6		
	b. Grade IV	9		

6.	**Performance Index**		4	
	a. Kerajinan			
	Sangat rajin	3		
	Sedang	2		
	Kurang	1		
	b. Penampilan			
	Rapih	3		
	Biasa	2		
	Tidak rapih	1		
	c. Tanggung Jawab			
	Baik	3		
	Sedang	2		
	Kurang	1		
	d. Etika			
	Baik	3		
	Sedang	2		
	Kurang	1		
	e. Kreativitas			
	Kreatif	3		
	Sedang	2		
	Kurang	1		

Untuk perhitungan jasa pelayanan baik untuk kelompok pelayanan langsung maupun manajemen adalah :

a. skor individu = $\frac{\text{total skor individu (belum dipotong ketidakhadiran) x jumlah hari masuk bekerja}}{\text{30 hari}}$

b. jasa pelayanan individu = $\frac{\text{skor individu x total jasa pelayanan masing-masing unit}}{\text{total skor kelompok (setelah dipotong ketidak hadiran) di unit masing-masing}}$

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

ttd,

JUFRI HASANUDDIN